



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel perlu dibuat standar kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Kepala Daerah adalah Bupati;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran;

7. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
8. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan;

BAB II HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.
- (2) HSPK digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) HSPK Tahun Anggaran 2023 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Untuk mempermudah penggunaan formulasi HSPK dituangkan bersamaan dengan Standar Satuan Harga (SSH) dalam sistem aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- (3) Dalam hal suatu harga komponen kegiatan fisik/non fisik belum ada dalam analisa HSPK, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Formulasi HSPK sebagaimana tersebut diatas terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan alat ukur kewajaran suatu belanja pada aktivitas/kegiatan.
- (2) ASB digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) ASB Tahun Anggaran 2023 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023.
- (2) Untuk mempermudah penggunaan formulasi ASB dituangkan bersamaan dengan Standar Satuan Harga (SSH) dalam sistem aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- (3) Dalam hal suatu Aktivitas/kegiatan belum ada dalam formulasi ASB, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Formulasi ASB sebagaimana tersebut diatas terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas formulasi HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI BARITO KUALA,
HJ. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 83